



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PENGANGGARAN BELANJA ZAKAT DAN INFAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme penganggaran belanja Zakat dan Infak agar dapat terlaksana lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Belanja Zakat dan Infak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang ...

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PENGAINGGARAN BELANJA SAKAT DAN INAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- a. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu ditetapkan mekanisme penganggaran Belanja Sakat dan Inak agar dapat terlaksana lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Belanja Sakat dan Inak;
1. Mengingat : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGANGGARAN BELANJA ZAKAT DAN INFAK

BAB ... 



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dalam Qanun Kabupaten/kota.
6. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan Penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.
7. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
8. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, Infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah unsur yang memberi pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
10. Badan ...



10. Badan ...

10. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.
13. Infak adalah harta yang diserahkan dan/atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK atau BMG sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat dan/atau Infak.
16. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan maukuf alaih dan/atau kemaslahatan umum sesuai syariat.
17. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
18. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
19. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
20. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Asnaf adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat.



22. Harta Keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal menjadi aset.
23. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
24. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
25. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada dibawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan melakukan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
26. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
27. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
28. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBK.

29. Pengelolaan 



29. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian.
30. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK Kabupaten Aceh Tamiang dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
32. Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut BUK Kabupaten Aceh Tamiang adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas, efisien, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana Zakat dan/atau Infak.

BAB III PENGANGGARAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAD Khusus.
- (2) Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen.
- (3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai Syariat Islam.

Bagian ...

  

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran Penerimaan Zakat dan/atau Infak Kabupaten dikelompokkan dalam jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus.
- (2) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak Kabupaten dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Zakat dan Infak.

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak tidak termasuk dalam kategori jenis Hibah atau Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Zakat dan/atau Infak termasuk belanja Barang dan Jasa.
- (3) Belanja Penyaluran Zakat dan/atau Infak dapat berupa:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan
 - c. Jasa.
- (4) Penganggaran dana zakat dan/atau Infak dianggarkan pada sekretariat BMK.
- (5) Sekretariat BMK menganggarkan belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan kebijakan Badan BMK serta atas pertimbangan dan pengawasan Syariah Dewan Pengawas BMK.
- (6) Sekretariat BMK dapat menganggarkan biaya administrasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan/atau dari dana infak dan/atau dari harta keagamaan lainnya apabila tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

Pasal 6

- (1) Setiap belanja Zakat, Infak, Wakaf dan harta Agama lainnya dikategorikan dalam satu kode program khusus.
- (2) Kode Rekening Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak menggunakan kode khusus dan kode akun khusus.
- (3) Uraian Kode Rekening Penyaluran Zakat berupa :
 - a. Belanja Zakat Uang yang akan diserahkan kepada Mustahik;

b. Belanja 



- b. Belanja Zakat Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Mustahik.
- (4) Uraian Kode Rekening Penyaluran Infak berupa :
 - a. Belanja Infak Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahik;
 - b. Belanja Infak Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahik.

Pasal 7

Setiap pembiayaan kegiatan bersumber dari Zakat dan/atau Infak dibebaskan dari Pajak.

Pasal 8

- (1) Belanja Zakat dan/atau Infak dianggarkan sesuai jumlah penerimaan pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan.
- (2) Sisa belanja Zakat dan/atau Infak tahun sebelumnya dapat dianggarkan kembali pada Perubahan Anggaran.

Pasal 9

- (1) Belanja Zakat diberikan kepada mustahik sesuai asnaf.
- (2) Belanja Infak dapat diberikan kepada mustahik dan/atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
- (3) Mustahik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal dan dapat ditetapkan pada saat penyaluran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Mekanisme penganggaran yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

   BAB . 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


BASYARUDDIN